



KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
KERANGKA KERJA INVESTASI PENGELOLAAN KONSERVASI  
KEANEKARAGAMAN HAYATI BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membiayai kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menghimpun dana konservasi yang berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ditunjuk sebagai pengelola dana lingkungan hidup dengan tugas menyalurkan dana lingkungan hidup berupa dana amanah/bantuan konservasi yang salah satu kegiatannya digunakan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
  - c. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengelolaan dana amanah/bantuan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Kehutanan selaku otoritas pengelola konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem perlu menetapkan kerangka kerja investasi pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kerangka Kerja Investasi Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KERANGKA KERJA INVESTASI PENGELOLAAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Kerangka Kerja Investasi Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kerangka Kerja Investasi Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari dana amanah/bantuan konservasi untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

KETIGA : Kerangka Kerja Investasi Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU menjadi acuan penyusunan rencana investasi untuk setiap sumber dana dalam mendukung kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

KEEMPAT : Setiap rencana investasi untuk setiap sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA harus disetujui Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atas nama Menteri Kehutanan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada dana konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang berasal dari Non-APBN dan Non-PNBP.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPARDI

RAJA JULI ANTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Kehutanan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
5. Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
KERANGKA KERJA INVESTASI PENGELOLAAN KONSERVASI  
KEANEKARAGAMAN HAYATI BERKELANJUTAN

KERANGKA KERJA INVESTASI PENGELOLAAN KONSERVASI  
KEANEKARAGAMAN HAYATI BERKELANJUTAN

1. TARGET PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA

Indonesia merupakan satu dari tiga negara megabiodiversitas di dunia. Terdapat 22 tipe ekosistem di Indonesia yang tersebar dari darat hingga laut serta menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Wilayah darat Indonesia menjadi rumah bagi populasi 9,70% tumbuhan berbunga, 15% mamalia, 9% reptil, 6% amfibi, 17% burung, dan 9% ikan tawar dunia. Selain itu, wilayah laut Indonesia yang terletak di tengah segitiga terumbu karang (*coral triangle*) dunia menjadi tempat tinggal bagi populasi 16,60% ikan laut, 28,90% mamalia laut, 56% reptil, dan 10% karang dunia (Bappenas dkk, 2024). Keanekaragaman hayati memiliki peran sangat penting dalam menopang sistem penyangga kehidupan. Keanekaragaman hayati Indonesia juga menyimpan potensi besar dalam kontribusinya terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Indonesia memiliki tutupan hutan primer mencapai 25,03% daratan (KLHK, 2022), 13,4 juta hektar lahan gambut dengan simpanan karbon mencapai 55-57 miliar ton atau setara dengan hampir dua kali lipat total laju emisi global (Miller *et al*, 2021), dan hutan mangrove terluas di dunia yaitu 3,36 juta hektar dengan total simpanan karbon 3,14 miliar ton (KLHK, 2021; Murdiyarso *et al*, 2015). Upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi hijau berkontribusi pada capaian Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menuju negara maju, ekonomi yang berkelanjutan, dan menjadi negara dengan PDB ke-5 terbesar di dunia.

Saat ini, dunia sedang menghadapi krisis lingkungan yang dikenal sebagai *triple planetary crisis* yang meliputi perubahan iklim, polusi, dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis ini akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global yang lebih berkelanjutan, yaitu aktivitas ekonomi yang rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor. Upaya mitigasi dan konservasi penting dilakukan dengan berfokus pada areal yang memiliki ancaman kehilangan keanekaragaman hayati dan simpanan karbon yang tinggi. Indonesia melalui program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 telah berkomitmen dalam mencapai *Net Zero Emission* (NZE) melalui sektor kehutanan dan lahan pada 2030 dengan proyeksi kontribusi sebesar 60% dari total target penurunan emisi global. Bentuk upaya mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang perlu didorong, adalah penguatan dan penyelarasan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, serta dukungan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan konservasi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.

Pada COP 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Montreal, Canada, Desember 2022, dihasilkan salah satu kesepakatan monumental dalam rangka mendorong aksi nyata untuk merespon krisis tersebut dengan mengadopsi *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (KM-GBF). KM-GBF merupakan kerangka global yang bertujuan untuk mengurangi laju penurunan keanekaragaman hayati global pada tahun 2030 dan menandai komitmen global untuk mencapai visi 2050 “*Living in Harmony with Nature*”. Adopsi KM-GBF ini, memandatkan semua pihak, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk berkomitmen menetapkan target nasional dan mengimplementasikannya, dan di sisi lain mengajak semua pemangku kepentingan lain di luar pemerintah untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan komitmen mereka masing-masing.

Pemerintah Indonesia mendukung upaya global dalam pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman kehilangan dan pemanfaatan yang berkelanjutan serta pengendalian perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam *United Nation Convention on Biological Diversity* (UNCBD) dan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNCBD dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement*. Untuk mendukung pelaksanaan CBD, Indonesia juga meratifikasi *Cartagena Protocol* terkait dengan keamanan hayati dan *Nagoya Protocol* terkait dengan akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) pada tahun 1978 dan konvensi Ramsar (*Convention on Wetlands of International Importance*) pada tahun 1991.

Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati (*Biodiversity Action Plan Indonesia-BAPI*) yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2003–2020, dan disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015–2020. Rencana aksi ini merupakan acuan dan panduan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang akan ditinjau ulang dan dimutakhirkan setiap lima tahun. Seiring dengan berakhirnya masa implementasi IBSAP 2015-2020, IBSAP 2025-2045 disusun untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045, kerangka kerja global *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (KM-GBF), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Gambar 1 dibawah ini menunjukkan strategi pengelolaan keanekaragaman hayati nasional yang holistik.



Gambar 1. Strategi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Visi pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia, yaitu “Hidup selaras dengan alam untuk keberlanjutan seluruh bentuk kehidupan di Indonesia” dan misinya adalah “perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan, pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan sumber daya dan tata kelola”. Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dilakukan melalui pendekatan konservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity conservation*) meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pada areal preservasi (daerah penyangga, koridor ekologis, areal bernilai konservasi tinggi (ABKT), areal kelola masyarakat, dan areal kearifan lokal) dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Tata kelola yang baik menjadi kunci agar keanekaragaman hayati dapat memberikan manfaat kepada generasi sekarang dan yang akan datang. Arah kebijakannya mencakup empat hal, yaitu 1) pengurangan ancaman keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik, 2) peningkatan luasan kawasan konservasi sampai dengan 30% dari total luas wilayah, 3) pengembangan pembiayaan inovatif, dan 4) pemanfaatan berkelanjutan yang mencakup peningkatan produk sumber daya hayati yang berkelanjutan di tingkat genetik dan spesies, pengembangan dan pengelolaan *digital sequence information* (DSI) sumber daya genetik, peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem, dan penerapan prinsip inklusif dan berkelanjutan yang menjunjung asas kesetaraan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk melindungi dan menghormati kearifan lokal dan kedaulatan negara.

Kementerian Kehutanan merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran dan fungsi penting dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, serta areal preservasi sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perundangan. Kementerian Kehutanan menyediakan pendanaan untuk kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, melalui pengalokasian APBN serta mendesain dan mengembangkan skema pendanaan lain bagi pengelolaan konservasi yang berasal dari sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan tengah mendesain dan mengembangkan mekanisme investasi pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan dan memberikan mandat pengelolannya kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH).

## 2. TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA

Seiring perkembangan zaman, keanekaragaman hayati di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk diantaranya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan tumbuhan serta satwa liar yang tidak berkelanjutan. Dalam menjalankan berbagai mandat konvensi internasional dan mandat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, upaya konservasi keanekaragaman hayati membutuhkan dukungan sumber daya finansial yang memadai dan berkelanjutan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS) menyatakan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia membutuhkan Rp 70-75 triliun per tahun, sehingga pengembangan strategi pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati sangatlah penting. Saat ini, pembiayaan konservasi sebagian besar bergantung pada anggaran pemerintah dan dukungan pendanaan multilateral, seperti *Global Environment Facility* (GEF) dengan total dana sebesar Rp 10 triliun per tahun. Oleh sebab itu, terdapat kesenjangan sebesar 74% antara dana yang tersedia dengan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengelolaan keanekaragaman hayati.

Di sisi lain, terdapat sumber pendanaan di luar APBN, APBD, dan PNBPN yang menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan dalam mekanisme pendanaan berkelanjutan. Lebih lanjut, analisis oleh KLHK bersama mitra kerjasama menunjukkan bahwa beragam sumber pendanaan inovatif dapat dieksplorasi, termasuk pembayaran atas jasa ekosistem (*payment for ecosystem services* -PES), inkubator usaha konservasi (*conservation enterprise incubators*), akreditasi obligasi hijau, mekanisme berbasis asuransi, REDD+ dan *blue carbon*, serta kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, peluang bioprospeksi pada tingkat keanekaragaman genetik membuka peluang atau potensi sumber pendanaan baru untuk mendukung pendanaan konservasi secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 32/2024) telah memandatkan kewajiban penyediaan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Pengaturan mandat ini juga berkontribusi terhadap

optimalisasi kelola keanekaragaman hayati, yang berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Hal tersebut juga didukung dan sejalan dengan implementasi komitmen-komitmen global seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD) yang dituangkan dalam *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (KM-GBF), Protokol Nagoya (Nagoya Protocol) 2010 terkait akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatannya, serta *Paris Agreement* (2016) yang memandatkan negara untuk menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Dalam pasal 36A UU 32/2024 memberikan ruang pendanaan untuk KSDAHE yang dapat bersumber dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat (selain APBN dan APBD), seperti dana hibah. Penerimaan dana hibah yang diperuntukan secara khusus untuk KSDAHE telah diatur mekanismenya dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Perpres 77/2018) yaitu dana untuk kepentingan KSDAHE diatur dalam bentuk Dana Amanah/Bantuan Konservasi. Dana tersebut dikelola berdasarkan kesepakatan antara pemberi hibah dan donasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau masyarakat, baik dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) dan/ atau pola pengelolaan keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tata cara pengelolaan dana lingkungan hidup termasuk Dana Amanah/Bantuan Konservasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2020 (PMK 124/2020) tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup sebagai regulasi turunan dari Perpres 77/2018.


Pengelolaan Dana Amanah/Bantuan Konservasi dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dilakukan oleh unit organisasi non-eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana yang dibentuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mandat unit organisasi tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagaimana termaktub dalam PMK 124/2020. Status hukum BLU BPDLH tidak terpisah dari Kementerian Keuangan sebagai instansi induk. Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas unit organisasi non-eselon ditetapkan Komite Pengarah yang terdiri dari berbagai K/L terkait dengan total 10 Kementerian yang berwenang terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Komite pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan wakilnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Bentuk pengelolaan dana amanah/ bantuan konservasi yang telah diatur dalam Perpres 77/2018 dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu 1) penghimpunan dana; 2) pemupukan dana; dan 3) penyaluran dana. Prinsip pengelolaan dana dimaksud meliputi aspek-aspek seperti, transparan, efisien, efektif, proporsional, dan akuntabel. Penghimpunan dana dapat bersumber dari APBN/APBD dan sumber-sumber lain yang sah, seperti hibah dan donasi. Penghimpunan dana amanah/bantuan konservasi dilakukan dengan pembahasan dan negosiasi antara BLU BPDLH, kementerian negara/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Bank Kustodian/*Trustee*, Pemberi Hibah dan Donasi dan/ atau pihak lainnya dan berdasarkan hasil pembahasan dan negosiasi, dilakukan

penandatanganan perjanjian dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Pemberi Hibah dan Donasi. Sementara, pemupukan dana dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen, seperti perbankan, pasar modal, dan instrumen keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Dana Amanah/Bantuan Konservasi, pemupukan dana dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mekanisme penyaluran dana yang diatur, di antaranya, 1) perdagangan karbon; 2) pinjaman; 3) subsidi; 4) hibah; dan 5) mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran dana amanah/bantuan konservasi juga dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Pengelolaan keanekaragaman hayati diharapkan pada akhirnya dapat menjadi *revenue centre*, tidak hanya *cost centre*.

### 3. TEORI PERUBAHAN DAN KERANGKA HASIL

IBSAP 2025-2045 merupakan acuan dan panduan dalam pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. IBSAP 2025-2045 telah disusun untuk memastikan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia sejalan dan mendukung capaian Visi Indonesia Emas 2045, kerangka kerja keanekaragaman hayati global Kunming-Montreal (KM-GBF), RPJPN 2025-2045, Undang-Undang No. 32 tahun 2024 sebagai perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Mempertimbangkan hal tersebut, maka teori perubahan (Gambar 2) dan kerangka hasil (Tabel 1) yang akan dicapai oleh pendanaan konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan ini diadopsi dari tiga tujuan dan 20 target nasional yang telah ditetapkan dalam IBSAP 2025-2045, untuk mewujudkan keanekaragaman hayati Indonesia terlindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan sumber daya dan tata kelola (*governance*).



Gambar 2. Teori Perubahan Sesuai Dengan Tujuan dan Target Nasional Dalam IBSAP 2025 - 2045

Tabel 1. Kerangka hasil pelaksanaan berbagai program dan aktivitas yang didukung oleh pendanaan konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan

Pernyataan Hasil	Indikator
<b>Dampak</b>	
Keanekaragaman hayati Indonesia terlindungi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju penurunan keanekaragaman hayati menurun dibandingkan baseline 2020</li> <li>• Meningkatnya manfaat yang diterima masyarakat dari pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan</li> </ul>
<b>Hasil/ Keluaran</b>	
<b>Hasil 1</b> <b>Integrasi dan ketahanan ekosistem yang kuat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, berkurangnya resiko kepunahan spesies, dan keanekaragaman genetik yang terjaga</b>	
<p><b>Keluaran 1.</b> Terintegrasinya perlindungan areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi dan ekosistemnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas ekosistem alami di darat, perairan darat, pesisir, dan laut yang telah diidentifikasi dan dipetakan (hektar)</li> <li>• Luas indikatif area bernilai keanekaragaman hayati tinggi di daratan dan perairan yang dipertahankan untuk fungsi lindung dalam perencanaan tata ruang setelah diinventarisasi dan diverifikasi (hektar)</li> <li>• Persentase luas wilayah dalam Rencana Tata Ruang (RTR) yang sudah divalidasi KLHS terhadap total luas wilayah</li> <li>• Jumlah ekosistem yang dilakukan kajian identifikasi, tipe, luasan, status keterancamannya (ekosistem)</li> <li>• Luas area bernilai keanekaragaman hayati tinggi yang diidentifikasi status keterancamannya ekosistemnya (hektar)</li> <li>• Nilai indeks status keterancamannya ekosistem</li> <li>• Jumlah kajian penilaian Kesehatan ekosistem di ekosistem darat, perairan darat, pesisir, dan laut (kajian)</li> <li>• Luas indikatif rencana penetapan kawasan konservasi di hutan dan lahan, perairan darat, serta pesisir, dan laut (hektar)</li> <li>• Luas rencana penetapan kawasan lindung geologi (hektar)</li> <li>• Luas indikatif rencana kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah (hektar)</li> <li>• Jumlah dokumen rencana aksi/indikator penyusunan <i>National Conservation Plan</i> (dokumen)</li> <li>• Luas wilayah indikatif hutan adat (dan hutan hak yang diusulkan) sebagai kawasan lindung dalam penataan ruang (hektar)</li> <li>• Luas wilayah masyarakat hukum adat, tradisional, lokal di pesisir dan PPK yang diusulkan/ difasilitasi sebagai kawasan lindung dalam penataan ruang (hektar)</li> <li>• Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundangan dan rencana aksi pengelolaan ruang laut yang mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati (jumlah kawasan)</li> <li>• Jumlah KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang memiliki Rencana Tata Ruang (jumlah kawasan)</li> <li>• Persentase luas tutupan hutan di kawasan hutan (%)</li> <li>• Persentase luas tutupan hutan di luar kawasan hutan (%)</li> </ul>

Pernyataan Hasil	Indikator
<p><b>Keluaran 2.</b> Terwujudnya peningkatan restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan luas area restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi ekosistem pada hutan dan lahan, ekosistem air tawar, ekosistem gambut, lahan bekas tambang, lahan bekas pertambangan rakyat, terumbu karang, dan mangrove (hektar)</li> <li>• Proporsi keberhasilan pemulhan ekosistem darat dan perairan darat (lokasi)</li> </ul>
<p><b>Keluaran 3.</b> Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan efektif di kawasan lindung dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas kawasan lindung, KSA, KPA, TB, termasuk areal preservasi di daratan yang ditetapkan, dilindungi dan dikelola secara efektif (hektar)</li> <li>• Luas fungsi ekosistem gambut skala 1:50.000 yang telah ditetapkan berbasis unit Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang ditetapkan (hektar)</li> <li>• Persentase luas KSA, KPA, kawasan konservasi, dan areal preservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil terhadap total luas wilayah perairan (%)</li> <li>• Luas kawasan yang dikelola oleh pihak swasta untuk mempertahankan fungsi ekosistem berupa Area Bernilai Konservasi Tinggi/HCV (hektar) dan Area stock karbon tinggi/HCS (hektar)</li> <li>• Luas wilayah kelola masyarakat adat/lokal/tradisional yang telah ditetapkan sebagai fungsi konservasi keanekaragaman hayati (hektar)</li> <li>• Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi (hektar)</li> <li>• Luas wilayah Perhutanan Sosial selain hutan adat dan hutan hak (hektar)</li> <li>• Luas infrastruktur koridor buatan yang dibangun (hektar)</li> <li>• Luas koridor alami yang dipertahankan di hutan dan lahan (hektar)</li> <li>• Luas KSA, KPA, dan TB yang nilai pengelolaan masuk kategori efektif berdasarkan pedoman yang berstandar (Hektar)</li> </ul>
<p><b>Keluaran 4.</b> Terwujudnya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman spesies dan genetik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai indeks status keterancaman spesies</li> <li>• Spesies target yang dipantau populasi dan distribusinya (spesies)</li> <li>• Luas habitat spesies target di tujuh ekoregion yang dipantau kualitas dan kuantitas habitatnya (hektar)</li> <li>• Jumlah peta sebaran spesies target yang diprioritaskan (peta)</li> <li>• Jumlah spesies target yang dilepasliarkan melalui re-stocking dan reintroduksi (spesies)</li> <li>• Jumlah spesies target yang dipertahankan kemurnian genetiknya (spesies)</li> <li>• Jumlah tumbuhan dan satwa liar yang dikelola secara eksitu untuk upaya peningkatan populasi (spesies)</li> <li>• Jumlah lembaga konservasi yang dikelola secara efektif (lembaga konservasi)</li> <li>• Luas taman keanekaragaman hayati yang telah ditetapkan (hektar)</li> <li>• Penurunan jumlah kejadian konflik satwa liar (kejadian)</li> <li>• Penurunan jumlah spesies satwa liar dalam kejadian interaksi dan konflik satwa liar (spesies)</li> <li>• Jumlah kegiatan penanganan konflik satwa liar (kegiatan)</li> <li>• Jumlah spesies yang dilakukan penanganan konflik (spesies)</li> <li>• Jumlah dokumen <i>wildlife hazard management plan</i> (dokumen)</li> <li>• Jumlah kegiatan penyelamatan spesies dan genetik (kegiatan)</li> <li>• Jumlah spesies yang dilakukan penilaian status keterancaman nasional (nasional assessment) (spesies)</li> <li>• Jumlah kajian penghitungan Indeks Daftar Merah Nasional (kajian)</li> <li>• Jumlah rencana aksi nasional konservasi spesies (dokumen)</li> <li>• Inventarisasi dan pemantauan populasi spesies yang endemik, dilindungi, dan terancam punah (spesies)</li> <li>• Jumlah lokasi pemeliharaan dan pembangunan kebun plasma nutfah untuk tanaman kehutanan (lokasi)</li> <li>• Jumlah spesies yang dipelihara di kebun plasma nutfah (spesies)</li> </ul>

Pernyataan Hasil	Indikator
<p><b>Keluaran 5.</b> Terwujudnya penurunan penyebaran jenis asing invasif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah jenis asing invasif yang menjadi prioritas untuk dikendalikan penyebarannya di dalam KSA, KPA, TB, KKPWP3K, dan areal preservasi (spesies)</li> <li>• Luas kawasan konservasi yang terdampak jenis asing invasif (hektar)</li> <li>• Jumlah spesies asing dan/atau invasif yang sudah dilakukan ARL (spesies)</li> <li>• Identifikasi jumlah jenis asing invasif di ekosistem darat, perairan darat, dan laut (spesies)</li> <li>• luas area yang ditangani untuk pengendalian jenis asing invasif di dalam kawasan konservasi (hektar)</li> <li>• Jumlah kebijakan pengelolaan dan pengendalian ancaman jenis asing invasif (kebijakan)</li> <li>• Penetapan peraturan terkait pengelolaan dan pengendalian ancaman jenis asing invasif (peraturan)</li> </ul>
<p><b>Keluaran 6.</b> Terwujudnya pengurangan risiko dan dampak negatif pencemaran lingkungan hidup terhadap keanekaragaman hayati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Air dan Air laut.</li> <li>• Jumlah beban pencemaran air di DAS prioritas (keg BOD/tahun)</li> <li>• Jumlah beban pencemaran air di danau prioritas (keg BOD/tahun)</li> <li>• Jumlah kajian dampak sampah laut terhadap spesies di laut/keanekaragaman hayati (kajian)</li> </ul>
<p><b>Keluaran 7.</b> Terwujudnya pengurangan risiko dan penguatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya</li> <li>• Jumlah kegiatan/intervensi untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada ekosistem dan/atau spesies rentan (kegiatan)</li> <li>• Rencana pengelolaan spesies yang rentan terhadap perubahan iklim (dokumen)</li> <li>• Jumlah luas area kebakaran hutan dan lahan (hektar)</li> <li>• Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (kelompok masyarakat)</li> <li>• Jumlah titik panas yang berpotensi menimbulkan kebakaran (titik)</li> <li>• Luas kawasan yang dipantau untuk pencegahan kebakaran hutan, gambut, dan area rawan terbakar lainnya (hektar)</li> <li>• Luas area cora/ bleaching (hektar)</li> </ul>
<p><b>Hasil 2.</b> <b>Pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati yang optimal untuk masyarakat dan generasi yang akan datang</b></p>	
<p><b>Keluaran 8.</b> Terwujudnya sumber daya hayati yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase rata-rata realisasi kuota penangkapan dan pengambilan TSL (%)</li> <li>• Nilai ekonomi dari pemanfaatan spesies dan genetik baik in-situ dan ex-situ secara berkelanjutan (PNBP, devisa) (Rupiah)</li> <li>• Jumlah kelompok masyarakat lokal dan/atau adat yang memanfaatkan spesies dengan kearifan lokal (kelompok masyarakat)</li> <li>• Luas kawasan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (hutan dan lahan) (hektar)</li> <li>• Luas area konflik tenurial yang terselesaikan di dalam kawasan konservasi (hektar)</li> <li>• Jumlah operasi pengamanan dan pengawasan di hutan termasuk perburuan dan penyelundupan TSL (operasi)</li> <li>• Jumlah kasus penegakan hukum pidana hutan dan lahan yang diselesaikan sampai P-21 (berkas perkara lengkap (kasus)</li> <li>• Jumlah satuan tugas gabungan untuk penindakan atau operasi terpadu (tim)</li> <li>• Jumlah pemantauan (surveillance) sumber potensi dan resiko limbah patogen yang dapat mengancam kesehatan manusia (kegiatan)</li> <li>• Jumlah unit pengelolaan (pasar hewan basah/wet wildlife market) yang aman untuk kesehatan dan kesejahteraan satwa (animal welfare) unit pengelolaan)</li> <li>• Jumlah kearifan lokal yang diinventarisasi terkait pemanfaatan keanekaragaman hayati (kearifan lokal)</li> </ul>

Pernyataan Hasil	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen <i>Non Detriment Findings</i> (NDF) untuk spesies yang diperdagangkan (dokumen)</li> <li>• Jumlah individu per spesies yang dimanfaatkan untuk perdagangan TSL dari tangkap alam (<i>insitu</i>) dengan mengacu pada peraturan di tingkat nasional (individu)</li> <li>• Jumlah individu per spesies yang dimanfaatkan dari fasilitas <i>eksitu</i> (individu)</li> <li>• Jumlah unit dan fasilitas pemanfaatan keanekaragaman hayati secara <i>eksitu</i> yang tersertifikasi/ terakreditasi (unit usaha)</li> <li>• Jumlah perizinan berusaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (izin)</li> <li>• Jumlah komunitas masyarakat lokal dan adat yang memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar serta biota perairan secara tradisional berdasarkan kearifan lokal (komunitas)</li> <li>• Jumlah kearifan lokal yang diinventarisasi terkait pemanfaatan keanekaragaman hayati (kearifan lokal)</li> <li>• Jumlah spesies asli Indonesia yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan obat dan energi (spesies)</li> <li>• Luas areal pemanfaatan HHBK (hektar)</li> </ul>
<p><b>Keluaran 9.</b> Terwujudnya praktik budidaya berkelanjutan di bidang kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase unit pengelolaan yang menerapkan praktik budidaya berkelanjutan pada sektor hutan dan lahan (%)</li> <li>• Jumlah unit yang menerapkan pengelolaan berkelanjutan di hutan dan lahan (unit)</li> <li>• Luas area yang ditetapkan oleh unit yang menerapkan pengelolaan berkelanjutan di hutan dan lahan (hektar)</li> <li>• Jumlah kajian analisis dampak lingkungan di ekosistem darat, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil (dokumen)</li> <li>• Jumlah standar budi daya berkelanjutan di bidang kehutanan (standar)</li> </ul>
<p><b>Keluaran 10.</b> Terwujudnya peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total nilai ekonomi dari jasa lingkungan</li> <li>• Kajian pengukuran nilai ekonomi fungsi dan jasa penyedia, pengatur, dan budaya ekosistem target (dokumen)</li> <li>• Luasan pengukuran nilai ekonomi jasa lingkungan target (hektar)</li> <li>• Jumlah luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon (hektar)</li> <li>• Destinasi wisata alam yang dikembangkan sarana prasarannya (lokasi)</li> </ul>
<p><b>Keluaran 11.</b> Terwujudnya peningkatan ruang terbuka hijau pada wilayah kota atau kawasan perkotaan yang dapat diakses publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase luas ruang terbuka hijau di perkotaan terhadap luas wilayah perkotaan (%)</li> <li>• Jumlah kajian <i>urban biodiversity</i> (kajian)</li> </ul>
<p><b>Keluaran 12.</b> Terwujudnya pemanfaatan yang berkelanjutan serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai non monetary pemanfaatan sumber daya genetik dari mekanisme ABS (kesepakatan)</li> <li>• Jumlah mekanisme yang secara legal mengatur pengelolaan akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan keanekaragaman hayati (kebijakan)</li> <li>• Jumlah institusi yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan akses dan pembagian keuntungan (institusi)</li> <li>• Jumlah peraturan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dengan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (peraturan)</li> <li>• Jumlah perencanaan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dengan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (perencanaan)</li> <li>• Jumlah masyarakat lokal dan masyarakat adat yang difasilitasi untuk mendapatkan akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan keanekaragaman hayati (komunitas)</li> </ul>

Pernyataan Hasil	Indikator
<p><b>Keluaran 12.</b> Terwujudnya pemanfaatan yang berkelanjutan serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah peraturan terkait fasilitas, akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat (peraturan)</li> <li>• Jumlah sumber daya genetik yang dimanfaatkan (spesies)</li> <li>• Kajian nilai ekonomi pemanfaatan sumber daya genetik termasuk DSI pada sumber daya genetik (kegiatan)</li> <li>• Jumlah perusahaan yang menggunakan DSI pada sumber daya genetik dalam proses bisnis (unit)</li> <li>• Jumlah pengetahuan tradisional yang memanfaatkan sumber daya genetik (pengetahuan tradisional)</li> <li>• Jumlah peraturan pemanfaatan sumber daya genetik (peraturan)</li> </ul>
<p><b>Hasil 3.</b> <b>Tata Kelola keanekaragaman hayati yang diperkuat melalui pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan finansial, penguatan regulasi dan penegakan hukum.</b></p>	
<p><b>Keluaran 13.</b> Terwujudnya pengayaan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kapasitas riset dan inovasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati</li> <li>• Jumlah stasiun pemantauan baru dan yang dikelola (stasiun)</li> <li>• Jumlah SDM yang terkait implementasi pengelolaan keanekaragaman hayati yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)</li> <li>• Penggunaan ART (<i>assisted reproductive technology</i>) dan <i>Bio</i>bank, <i>Seed</i>bank dalam peningkatan keanekaragaman genetik</li> <li>• Jumlah fasilitas koleksi <i>bio</i>bank yang memiliki koleksi <i>bio</i>bank (fasilitas)</li> <li>• Jumlah spesies baru yang ditemukan (spesies)</li> <li>• Sistem database keanekaragaman hayati yang terintegrasi</li> <li>• Jumlah peta tematik sebaran keanekaragaman hayati</li> </ul>
<p><b>Keluaran 14.</b> peningkatan kapasitas pengelolaan keamanan hayati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase produk bioteknologi yang termanfaatkan</li> <li>• Jumlah produk komersial rekayasa genetika yang mempunyai sertifikat keamanan hayati</li> <li>• Jumlah peraturan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati (<i>biosafety</i>)</li> <li>• Jumlah protokol terkait pengelolaan keamanan hayati (<i>biosafety</i>) (protokol)</li> <li>• Jumlah SDM yang tersertifikasi dalam pengelolaan fasilitas laboratorium (FUT)</li> <li>• Jumlah institusi terkait pengelolaan keamanan hayati (<i>biosafety</i>) (institusi)</li> <li>• Jumlah fasilitas laboratorium/FUT yang terakreditasi (unit)</li> <li>• Jumlah produk <i>bio</i>engineering yang termanfaatkan (produk)</li> <li>• Jumlah produk <i>bio</i>prospeksi (produk)</li> <li>• Jumlah fasilitas untuk pengungkapan dan pemanfaatan ekonomi dari bioteknologi untuk <i>bio</i>prospeksi (fasilitas)</li> </ul>
<p><b>Keluaran 15.</b> Terwujudnya penguatan pengetahuan melalui integrasi data dan informasi keanekaragaman hayati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah mitra simpul yang terintegrasi dengan sistem BKKHI</li> <li>• Jumlah dashboard pemantauan capaian target nasional pengelolaan keanekaragaman hayati dan KM GBF (dashboard)</li> <li>• Jumlah peraturan perundangan terkait BKKHI (regulasi)</li> <li>• Jumlah kunjungan akses website BKKHI (akses)</li> <li>• Jumlah kementerian/lembaga yang berkontribusi dalam pemantauan aksi pengelolaan keanekaragaman hayati</li> <li>• Jumlah swasta dan LSM yang berkontribusi dalam pemantauan aksi pengelolaan keanekaragaman hayati (unit)</li> <li>• Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya untuk pengelolaan sistem data informasi keanekaragaman hayati (individu)</li> <li>• Jumlah sistem data dan informasi keanekaragaman hayati di mitra simpul yang dioperasikan dan dikembangkan (sistem)</li> </ul>

Pernyataan Hasil	Indikator
<p><b>Keluaran 16.</b> Terwujudnya pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penguatan komunikasi, pendidikan, dan penyadartahuan publik (<i>communication, education and public awareness</i>) terkait keanekaragaman hayati yang dilakukan</li> <li>• Jumlah peserta penguatan komunikasi, pendidikan, dan penyadartahuan publik (<i>communication, education and public awareness</i>) terkait keanekaragaman hayati yang dilakukan</li> </ul>
<p><b>Keluaran 17.</b> Terwujudnya partisipasi dan keterwakilan yang inklusif dari masyarakat dalam perencanaan, perumusan kebijakan, dan akses terhadap keanekaragaman hayati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kelompok masyarakat lokal dan/atau adat yang dapat mengakses (kelompok) pemanfaatan keanekaragaman hayati secara partisipatif di hutan dan lahan</li> <li>• Jumlah kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk perencanaan perlindungan dan pengelolaan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi (kegiatan)</li> <li>• Jumlah penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, hutan adat dan hutan hak (SK)</li> <li>• Jumlah keterwakilan perempuan dan pemuda, serta disabilitas dalam pengelolaan keanekaragaman hayati (kelompok)</li> <li>• Jumlah program yang dilakukan/dikelola oleh perempuan dan pemuda serta disabilitas (program)</li> <li>• Peraturan yang mengatur keterlibatan masyarakat lokal, pemuda, perempuan, disabilitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan keanekaragaman hayati (peraturan)</li> <li>• Jumlah platform informasi dan edukasi bagi masyarakat lokal, perempuan, pemuda, disabilitas (platform)</li> <li>• Terbentuk mekanisme bagi masyarakat lokal, perempuan, pemuda, disabilitas untuk dapat mengakses data dan informasi keanekaragaman hayati (mekanisme)</li> <li>• Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal, perempuan, pemuda, disabilitas terkait keanekaragaman hayati</li> </ul>
<p><b>Keluaran 18.</b> Terwujudnya transparansi sektor swasta dan finansial dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan berkurangnya dampak negatif operasi bisnis terhadap keanekaragaman hayati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perusahaan dan lembaga bisnis yang melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan lingkungan</li> <li>• Jumlah nilai moneter yang dibelanjakan untuk meningkatkan nilai keanekaragaman hayati dan/atau mengurangi dampak negatif operasi bisnis terhadap keanekaragaman hayati dan lingkungan (rupiah)</li> <li>• Meningkatnya dukungan dan peran aktif sektor swasta dan finansial dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan</li> </ul>
<p><b>Keluaran 19</b> Terwujudnya peningkatan dukungan sumber daya finansial secara substantif dan progresif untuk implementasi IBSAP yang efektif, efisien, dan transparan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi pendanaan dan belanja negara untuk pengelolaan keanekaragaman hayati terhadap total belanja dalam APBN Kemenhut</li> <li>• Persentase usulan pembiayaan inovatif yang ditindaklanjuti</li> <li>• Meningkatnya jumlah aliran dana ODA melalui kerjasama bilateral dan multilateral (Rp)</li> <li>• Meningkatnya jumlah aliran dana yang berasal dari GBF Fund (Rp)</li> <li>• Meningkatnya jumlah pendanaan melalui <i>Debt for Nature Swap (DNS)</i> (Rp)</li> <li>• Meningkatnya jumlah aliran dana yang berasal dari pihak swasta yang menerapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan</li> </ul>
<p><b>Keluaran 20.</b> Terwujudnya reformasi insentif untuk mendukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah skema insentif positif keanekaragaman hayati yang diimplementasikan</li> <li>• Jumlah perusahaan yang memiliki sertifikasi peringkat lingkungan hidup (unit)</li> </ul>

4. TUJUAN, CAKUPAN, DAN PROGRAM

Jendela pendanaan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan dibentuk dengan tujuan keanekaragaman hayati Indonesia, pada tingkat genetik, spesies dan ekosistem, khususnya di sektor kehutanan, terlindungi untuk memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan kerangka kerja biodiversitas pasca 2020. Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga hasil yang akan dicapai yaitu:




Ketiga hasil tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 20 program meliputi:



5. KELEMBAGAAN

Kerangka kerja investasi pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati ini dilaksanakan melalui rencana investasi yang secara detail akan menguraikan mekanisme kelembagaan dan tata kelola untuk dana yang diberikan oleh masing-masing penyandang dana. Mekanisme tata kelola untuk tiap rencana investasi dapat didasarkan pada 1) memorandum saling pengertian (MSP) antara Kementerian Kehutanan dan penyandang dana, dan 2) Perjanjian pembayaran (*payment agreement*) atau Surat Kesepakatan (*Letter of Agreement*) antara BPDH dan penyandang dana. BPDH akan menjadi pengelola dana yang akan ditempatkan pada jendela pendanaan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan dan Kementerian Kehutanan akan menjadi pemilik program yang akan didanai oleh jendela pendanaan ini (Gambar 3).



Gambar 3. Kelembagaan Pengelolaan Dana

Tabel 2. Peran dan tanggung jawab para pihak

Institusi	Peran	Tanggung jawab
<b>Kementerian Kehutanan</b>	Pemilik dana pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati	Menentukan tujuan, cakupan, target serta pengelolaan dana konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan
<b>BPDH</b>	Pengelola dana Keanekaragaman hayati	Mengelola dana konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan secara hati-hati ( <i>prudent</i> ), efisien dan efektif, sesuai dengan mandat yang telah diberikan Kementerian Kehutanan
<b>Unit Pengelola Proyek</b>	Koordinator pelaksanaan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana investasi yang dilaksanakan oleh pelaksana proyek</li> <li>Mengembangkan rencana kerja dan laporan (laporan kegiatan unit pengelola proyek dan konsolidasi laporan dari pelaksana proyek)</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek</li> </ul>

<b>Tim Penilai (beranggotakan wakil tiap direktorat di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, Setditjen KSDAE, BPD LH, penyandang dana, pakar)</b>	Penilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menilai kelayakan dan menyeleksi proposal yang disampaikan lembaga perantara dan pelaksana proyek</li> <li>• Memeriksa laporan proyek yang disampaikan lembaga perantara dan pelaksana proyek</li> <li>• Melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek</li> </ul>
<b>Direktorat dan UPT Kementerian Kehutanan</b>	Pelaksana program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan proyek sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Tim Penilai</li> <li>• Mempersiapkan laporan pelaksanaan proyek dan laporan keuangan</li> <li>• Berkoordinasi dengan kantor perwakilan pengelola dana (BPD LH) seperti KPPN wilayah</li> </ul>
<b>Pemerintah Daerah</b>	Pelaksana program	
<b>LSM dan organisasi masyarakat</b>	Pelaksana program	
<b>Universitas dan Lembaga Penelitian</b>	Pelaksana program	
<b>Badan Usaha Konservasi</b>	Pelaksana program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan proyek sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Tim Penilai.</li> <li>• Mempersiapkan laporan pelaksanaan proyek</li> <li>• Berkoordinasi dengan kantor perwakilan pengelola dana (BPD LH) seperti KPPN wilayah</li> <li>• Mengembalikan investasi yang diterima (jika menerima investasi)</li> </ul>
<b>Bank Kustodian</b>		Menyimpan, melaksanakan transaksi dana konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan dan menerima hasil investasi dana tersebut
<b>Lembaga Perantara</b>	Pelaksana program dan pemegang kontrak dengan BPD LH	mewakili kelompok penerima manfaat dan menyampaikan manfaat kepada penerima manfaat.
<b>Lembaga Penyalur</b>	Penyaluran dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyalurkan dana kepada badan usaha konservasi</li> <li>• melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan investasi yang diterima oleh badan usaha konservasi</li> </ul>

## 6. LEMBAGA PELAKSANA DAN PENERIMA MANFAAT

Program dan kegiatan yang didanai oleh Jendela Pendanaan Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan akan dilaksanakan oleh lembaga pelaksana yang meliputi:

- a. Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan;
- b. Pemerintah daerah;
- c. LSM dan organisasi masyarakat;

- d. Universitas dan lembaga penelitian; dan
- e. Badan usaha yang fokus pada pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan.

Lembaga pelaksana tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan untuk mengakses dana yang secara umum diuraikan berikut dan secara khusus akan diuraikan lebih lanjut dalam rencana investasi (*investment plan*) masing-masing penyanggah dana.

#### 6.1. Kriteria Umum untuk Lembaga Pelaksana

Untuk melaksanakan program konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan ini, diperlukan mitra yang kredibel. Kementerian Kehutanan dan BPD LH perlu memastikan pemilihan mitra pelaksana berupa lembaga dan atau organisasi yang mampu melaksanakan program atau kegiatan dalam kerangka pengelolaan dana konservasi keanekaragaman hayati ini. Lembaga-lembaga pelaksana tersebut dapat terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah, LSM, universitas, dan atau sektor swasta/unit usaha, dengan kriterianya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan  
Direktorat dan UPT Kementerian Kehutanan yang memenuhi kriteria untuk menjadi lembaga pelaksana adalah Direktorat dan UPT lingkup Kementerian Kehutanan yang ditugaskan dengan Keputusan Menteri (berdasarkan rekomendasi dari komisi penasihat teknis) untuk melaksanakan kegiatan program kehutanan dalam mendukung program konservasi keanekaragaman hayati.
- 2) Pemerintah Daerah  
Pemerintah daerah yang menangani kawasan hutan dan memenuhi kriteria untuk menjadi lembaga pelaksana adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang dibentuk oleh Gubernur sesuai dengan Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3) LSM dan Organisasi Masyarakat
  - a) LSM dan organisasi masyarakat (termasuk yayasan) yang terdaftar secara hukum dan memiliki reputasi yang baik di Indonesia.
  - b) Memiliki kapasitas, pengalaman, dan mampu menunjukkan pengalaman sebelumnya dalam pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati selama minimal 3 (tiga) tahun.
  - c) Mempunyai kemampuan dan pengalaman yang telah terbukti dalam memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, khususnya yang berkaitan dengan isu konservasi keanekaragaman hayati. Dapat memperlihatkan catatan objektivitas dan keterlibatan konstruktif, serta mempunyai hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, kelompok masyarakat sipil dalam isu konservasi keanekaragaman hayati, dan sektor swasta.
  - d) Mempunyai kapasitas manajemen keuangan, administrasi, dan teknis yang baik serta memiliki

kebijakan dan prosedur terkait yang menyajikan sistem pengendalian internal untuk melindungi aset; melindungi dari penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan; dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program.

- e) Mempunyai laporan tahunan dan laporan audit keuangan tahunan untuk organisasi perantara.
- 4) Universitas dan Lembaga Penelitian
- a) Terdaftar secara hukum dan memiliki reputasi yang baik di Indonesia.
  - b) Memiliki kemampuan, pengalaman, dan mampu menunjukkan pengalaman sebelumnya dalam program konservasi keanekaragaman hayati selama minimal 3 (tiga) tahun.
  - c) Dapat memperlihatkan catatan objektivitas dan keterlibatan konstruktif, serta mempunyai hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah pemerintah, kelompok masyarakat sipil dalam isu konservasi keanekaragaman hayati, dan sektor swasta.
  - d) Mempunyai kapasitas manajemen keuangan, administrasi, dan teknis yang baik serta memiliki kebijakan dan prosedur terkait yang menyajikan sistem pengendalian internal untuk melindungi aset; melindungi dari penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan; dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program.
  - e) Mempunyai laporan tahunan dan laporan audit keuangan tahunan untuk organisasi perantara.
- 5) Badan Usaha yang Fokus pada Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
- a) Badan usaha (termasuk koperasi) yang memiliki perizinan berusaha di Indonesia.
  - b) Mempunyai badan usaha yang fokus pada pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
  - c) Terdaftar secara hukum dan memiliki reputasi yang baik di Indonesia dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati.
  - d) Dapat memperlihatkan catatan objektivitas dan keterlibatan konstruktif, serta mempunyai hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah pemerintah, kelompok masyarakat sipil dalam isu konservasi keanekaragaman hayati, dan sektor swasta.
  - e) Mempunyai kapasitas manajemen keuangan, administrasi, dan teknis yang baik serta memiliki kebijakan dan prosedur terkait yang menyajikan sistem pengendalian internal untuk melindungi aset; melindungi dari penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan; dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program.
  - f) Mempunyai laporan tahunan dan laporan audit keuangan tahunan untuk organisasi perantara.

Di samping itu, Unit Pengelola Proyek BPDH perlu menyusun SOP untuk proses seleksi lembaga pelaksana, terutama untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat; Universitas dan Lembaga Penelitian, dan Sektor Swasta yang mempunyai unit usaha pemanfaatan satwa liar. Mekanisme pemilihan mitra pelaksana dapat terdiri dari panggilan untuk proposal, permintaan penawaran dan mekanisme lainnya. Mekanisme seleksi secara rinci akan ditetapkan dalam rencana investasi masing-masing penyandang dana.

## 6.2. Kriteria Umum untuk Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah para pihak yang menerima manfaat dari keberadaan program konservasi keanekaragaman hayati ini. Kategori penerima manfaat konsisten dengan peran dan tanggung jawab utama dalam (1) pengembangan kebijakan, implementasi dan administrasi; (2) pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan (3) hak-hak atas manfaat karena hak atas tanah di mana kegiatan berlangsung. Dengan demikian, kriteria penerima manfaat adalah sebagai berikut:

- 1) Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan

Adalah Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Kementerian Kehutanan yang terlibat dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan program kehutanan khususnya berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati.

- 2) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang menangani kawasan hutan dan memenuhi kriteria untuk menjadi penerima manfaat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang dibentuk oleh Gubernur sesuai dengan aturan perundang-undangan.

- 3) Badan Usaha yang Fokus pada Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

Sektor swasta yang mempunyai unit usaha dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (termasuk koperasi) dapat menjadi penerima manfaat program konservasi keanekaragaman hayati ini, terutama untuk pengembangan investasi. Sektor swasta harus tercatat secara hukum untuk kebutuhan perjanjian kerjasama, serta mempunyai reputasi dan rekam jejak yang baik dalam bidang pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan

- 4) Masyarakat

Investasi dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang meliputi masyarakat umum, masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat, seperti melalui pengembangan ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal adalah mereka yang tinggal atau hidup di dalam atau dekat dengan KSA, KPA, dan TB, dan/atau dekat dengan lokasi kegiatan dilaksanakan. Mereka dapat berupa

kelompok masyarakat, seperti masyarakat adat, kelompok tani, kelompok perhutanan sosial, dan petani hutan.

Kriteria untuk masyarakat adat/lokal adalah perlu diakui oleh peraturan daerah, pemerintah desa dan terdaftar sebagai penerima manfaat program yang memenuhi syarat dalam mengakses manfaat program dan/atau kegiatan konservasi keanekaragaman hayati.

## 7. STRATEGI PENDANAAN

Pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini sebagian besar bergantung pada anggaran pemerintah dan dukungan pendanaan multilateral. Memperhatikan tingkat ketersediaan dana saat ini, terdapat kesenjangan pendanaan sebesar 74% untuk membiayai pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia. Pembentukan jendela pendanaan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan ini ditujukan bukan untuk menggantikan tetapi untuk melengkapi pendanaan yang bersumber dari pemerintah.

Untuk dapat memenuhi pendanaan tersebut, diperlukan pengembangan skema pendanaan inovatif yang dapat menjamin keberlanjutan sebuah program dan untuk melengkapi pendanaan yang bersumber dari pemerintah (*Sustainable Financing Scheme*). Beberapa skema pendanaan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan antara lain:

### A. Pembentukan Dana Abadi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Endowment Fund*)


Dana Abadi Keanekaragaman Hayati merupakan salah satu skema pembiayaan inovatif untuk mendukung pembiayaan program Konservasi Keanekaragaman Hayati yang berkelanjutan. Pembentukan Dana Abadi ini dapat bersumber dari berbagai pendanaan, antara lain:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2) Penerimaan dari pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta jasa lingkungan yang belum ditetapkan sebagai PNBP;
- 3) Dana yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 4) Kerja sama bilateral dan multilateral;
- 5) Mitra pembangunan;
- 6) Filantropi;
- 7) Swasta berupa investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 8) Bagi hasil perdagangan karbon;
- 9) Pengalihan utang (*debt for nature swap*); dan
- 10) Skema pendanaan lainnya.

Dana Abadi keanekaragaman hayati dapat dikembangkan melalui investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang. Investasi tersebut dapat dilakukan pada instrumen keuangan perbankan, instrumen pasar modal, dan/atau instrumen keuangan lainnya sesuai dengan kewenangan investasi BPDH sebagai Operator


Investasi Pemerintah (OIP). Hasil pengembangan dana abadi tersebut yang akan digunakan untuk membiayai program Keanekaragaman Hayati.

- B. Pengembangan Skema Pendanaan Campuran (*Blended Finance*)  
Kombinasi berbagai instrumen pendanaan dengan hibah yang dikelola bersama dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan. Dengan definisi umum “penggunaan strategis dana Pembangunan (hibah) dan dana filantropi untuk memobilisasi aliran modal swasta untuk mencapai tujuan program, sehingga menghasilkan manfaat positif bagi investor dan masyarakat”, skema *Blended Finance* memerlukan kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan serta perusahaan swasta yang berorientasi profit. Skema *blended finance* secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Skema Pendanaan Campuran (*Blended Finance*)

Salah satu skema *blended finance* yang dapat dikembangkan untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati antara lain penggabungan antara hibah, pendanaan APBN, Fasilitas Dana Bergulir (FDB) atau pinjaman lunak, dana CSR dan/atau ekuitas perusahaan swasta.



Gambar 5. Struktur Pendanaan Campuran pada Dana Konservasi Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan

### C. Penghimpunan Dana

Dana konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan ini dikembangkan dengan menerapkan pola *blended finance* yang dapat menerima pendanaan yang bersumber dari:

- 1) Penerimaan dari pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta jasa lingkungan yang belum ditetapkan sebagai PNBP;
- 2) Dana yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Kerja sama bilateral dan multilateral;
- 4) Mitra pembangunan;
- 5) Filantropi;
- 6) Swasta berupa investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 7) Bagi hasil perdagangan karbon;
- 8) Pengalihan utang (*debt for nature swap*); dan
- 9) Skema pendanaan lainnya.

Penyandang dana untuk dana pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan digolongkan pada dua tipe, yaitu 1) penyandang dana yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kehutanan, dan 2) penyandang dana yang tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kehutanan.

Bagi penyandang dana yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kehutanan dapat langsung menuangkan ide proyek ke dalam rencana investasi yang akan mengatur tata kelola proyek, penyaluran dana dari penyandang dana kepada BPDH dan BPDH kepada pelaksana proyek dan penerima manfaat, pengelolaan dana, rambu pengamanan, dan lain-lain.

Bagi penyandang dana yang belum memiliki perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kehutanan, BPDH dapat mengajukan proposal berisi ide proyek kepada penyandang dana, yang berisikan antara lain tata kelola proyek, penyaluran dana dari penyandang dana kepada BPDH, penyaluran dana dari BPDH kepada pelaksana proyek dan penerima manfaat, pengelolaan dana, rambu pengamanan, dan lain-lain.

Setiap penyandang dana akan menandatangani perjanjian pembayaran (*Payment Agreement*). Kementerian Keuangan, BPDH, dan penyandang dana kemudian menunjuk Bank Kustodian terpercaya untuk menyimpan Dana Konservasi Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan.


### D. Penyaluran Dana

Pelaksana program (direktorat dan UPT Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, LSM, Lembaga Perantara Penyaluran Dana REDD+ (LEMTARA), Universitas atau Lembaga Penelitian, dan unit usaha konservasi) mengajukan proposal kepada Tim Penilai. Tim penilai melakukan penyeleksian dan penilaian kelayakan proyek sesuai dengan kriteria yang telah diuraikan di dalam kerangka pengelolaan dana dan rencana investasi (*investment plan*). Proposal

terpilih kemudian dikirimkan kepada Unit Pengelola Proyek di BPD LH untuk diproses lebih lanjut hingga penerbitan surat perintah penyaluran dana kepada Bank Kustodian oleh Direktur Eksekutif BPD LH.

Penyaluran dana dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Belanja atau hibah, yaitu disalurkan kepada penerima manfaat tanpa kewajiban untuk mengembalikan. Penyaluran dana dalam bentuk belanja atau hibah dapat dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat atau secara tidak langsung melalui lembaga perantara (LEMTARA) kepada pelaksana proyek;
- 2) Pembiayaan yaitu disalurkan kepada debitur dengan kewajiban untuk mengembalikan dengan atau tanpa nilai tambah. Pembiayaan dapat dilakukan dengan mekanisme pembagian hasil yang berkeadilan atas pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya secara lestari, yang mana pembagian hasil tersebut ditujukan untuk upaya pemulihan atau kegiatan lain yang mendukung KSDAHE;
- 3) Insentif untuk memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada penerima manfaat agar melakukan kegiatan yang berdampak pada Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 4) Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 6. Kelembagaan Pengajuan Proposal dan Penyaluran Dana

## 8. SAFEGUARD

Kerangka pengelolaan dana konservasi keanekaragaman hayati membutuhkan kebijakan perlindungan (*safeguards policy*) terhadap lingkungan dan sosial. Konservasi keanekaragaman hayati merupakan bagian dari pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Terdapat sejumlah instrumen<sup>1</sup> yang memasukkan aspek *safeguards* terhadap keanekaragaman hayati karena program ini bekerja

<sup>1</sup> Instrumen-instrumen yang mengatur upaya perlindungan lingkungan dan sosial di sektor kehutanan dan lingkungan hidup termasuk SISREDD+, SFM, KLHS, AMDAL, HCV, FPIC.

sama dengan BPD LH sebagai pengelola dana, maka kerangka *safeguards* BPD LH menjadi kerangka upaya perlindungan utama yang digunakan dalam jendela pendanaan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati. Namun, dapat disesuaikan dengan *safeguard*/persyaratan penyandang dana.

#### 9. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan wajib dilakukan dalam pelaksanaan kerangka investasi pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan akan memastikan bahwa pengelolaan dana konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta memastikan ada proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta berdampak positif pada keanekaragaman hayati Indonesia. Bagian ini akan menguraikan prosedur mendasar untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang akan diuraikan secara mendetail dalam rencana investasi untuk setiap penyandang dana.

##### A. Monitoring

Monitoring sangat penting untuk mengumpulkan data dan informasi untuk mengkaji jika pelaksanaan kegiatan telah memenuhi capaian antara dan tujuan program, serta mengkaji jika ada dampak yang tidak diinginkan dari program dimaksud. Monitoring pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan sekurangnya tiap semester (enam bulan).

##### B. Evaluasi

Evaluasi juga sangat penting untuk mengukur apakah pelaksanaan kegiatan telah mencapai tujuan, keluaran, dan dampak yang telah ditetapkan dalam rencana investasi dan investasi kerangka pengelolaan dana konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan. Hasil evaluasi juga akan menjadi masukan untuk melaksanakan pengelolaan adaptif, serta mendukung pembelajaran dan peningkatan kapasitas pelaksana dan pengelola proyek. Evaluasi proyek akan dilaksanakan setiap enam bulan dan setiap tahun.

##### C. Pelaporan


Sejalan dengan rencana investasi setiap penyandang dana, pelaksana proyek akan menyampaikan laporan kepada tim penilai untuk dievaluasi capaian dan dampak proyek. Selanjutnya tim penilai akan meneruskan laporan yang telah direviu kepada Unit Pengelola Proyek untuk dikonsolidasi menjadi laporan BPD LH dan Kementerian Kehutanan kepada penyandang dana.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan dengan penyandang dana, BPD LH dan Kementerian Kehutanan akan menyampaikan:

1) Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang disiapkan oleh Unit Pengelola Proyek dan Pelaksana Proyek untuk periode Januari-Desember dan meliputi:

a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka hasil yang telah disepakati dengan penyandang dana.

- b. Laporan pengelolaan keuangan keanekaragaman hayati sesuai dengan rencana investasi yang telah disepakati dengan peyandang dana.
- 2) Laporan evaluasi pertengahan tahun pelaksanaan proyek.
- 3) Laporan akhir proyek yang akan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah periode pelaksanaan proyek berakhir.
- 4) Laporan dampak.



Gambar 7. Alur pelaporan

#### D. Audit

Pengelolaan dana konservasi keanekaragaman hayati akan diaudit sesuai dengan kesepakatan dengan penyandang dana. Audit akan dilaksanakan oleh Unit Audit Internal BPDH dan auditor eksternal yang akan ditentukan bersama antara BPDH, Kementerian Kehutanan dan penyandang dana.



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI